KRONOLOGIS PERMASALAHAN JL. DARMOKALI 35 SURABAYA

Alas Hak Pemerintah Kota Surabaya:

Tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 8 Tahun 1953 menyatakan bahwa kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Obyek Permasalahan:

Tanah seluas 729 M² di Jl. Darmokali No. 35 Surabaya yang dipergunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur sebagai Penginapan Remaja II.

Pemanfaatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur :

Bahwa terhadap persil Jl. Darmo Kali No. 35 Surabaya telah dimanfaatkan sejak tahun 1980 oleh Bapparda Tk. I Jatim dengan diterbitkan Izin Pemakaian Tanah yaitu :

Tanggal 24 Mei 1980

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 1071/A/kd/v/dtr/80 Tanggal 24 Mei 1980 atas nama Moch. Said qq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pariwisata Jatim luas persil 729 m² dengan masa berlaku izin sejak 19 Mei 1980 sampai dengan 19 Mei 1983.

Tanggal 5 Juni 1984

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. : 188.45/2066/411.53/84 tanggal 5 Juni 1984 atas nama Said qq. Bapparda Tk. I Jatim luas persil 729,70 m² dengan masa berlaku izin sejak 5 Juni 1984 sampai dengan 5 Agustus 1987.

Tanggal 31 Maret 1995

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/1868/402.5.12/95 tanggal 31 Maret 1995 atas nama Drs. Sumadji Marjanto, M.Si (Dinas Pariwisata Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur) luas persil 729,70 m² dengan masa berlaku izin sejak 31 Maret 1995 sampai dengan 31 Maret 1998.

Fisik lokasi digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur sebagai Penginapan Remaja II.

Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya

Tanggal 19 Juli 2002

Asmini Madjri, S.H., mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor : 600/Pdt.G/2012/PN.SBY antara :

Asmini Madjri, S.H. sebagai Penggugat melawan
Yudianto sebagai Tergugat I
Dinas Pariwisata
Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat II
Walikota Surabaya sebagai Tergugat III

- 1. Putusan Tingkat I Perkara Nomor: 600/Pdt.G/2012/PN.SBY Tanggal 15 Mei 2013 Amar putusan: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya -> Pemkot Menang
- 2. Putusan Tingkat II Perkara Nomor: 376/Pdt/2014/PT.Sby jo 600/Pdt.G/2012/PN.Sby Tanggal 24 September 2014 Amar putusan : Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding -> Pemkot Kalah
- 3. Kasasi Perkara Nomor: 376/Pdt/2014/PT.Sby jo 600/Pdt.G/2012/PN.Sby Tanggal 30 Juni 2015 -> Proses

Klaim Asmini Madjri, S.H. :

Tanggal 5 Mei 1935

Berita Acara tentang Penjualan di Muka Umum No. 129 Tanggal 5 Maret 1935 yang menyatakan H. Moeksin membeli rumah yang berdiri diatas tanah gubernemen Darmo Straat No. 47 Surabaya.

Tanggal 28 Oktober 1954

Asmini Madjri, S.H. selaku ahli waris alm. Moeksin, mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan Jl. Darmokali No. 35 (dahulu Darmo Straat No. 47) Surabaya berdasarkan Buku C No. 443 Verponding Indonesia No. 8301/I, Persil 69 sesuai yang tercantum dalam Akta Hibah No. 125 Tanggal 28 Oktober 1954 yang dibuat dihadapan Th. R.W. Vermeulen, Notaris di Surabaya, antara H. Moeksin sebagai Penghibah dan Madjeri sebagai Yang Menerima Hibah yang bertindak untuk dan atas nama Asmini.